



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 660/ Pid.Sus / 2013 / PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara - Perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EDI SUSANTO Alias ANTO  
Tempat Lahir : Titi Benda  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 02 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu  
Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok
2. Nama Lengkap : DONI SYAHPUTRA Alias DONI  
Tempat Lahir : Titi Benda  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten  
Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok

-----Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahril,SH,Advokat/ Penasihat Hukum SYAHRIL,SH, beralamat di Jl.Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kaupaten Langkat, berdasarkan Penetapan tanggal 09 Desember 2013,No:660/Pid.Sus/2013/PN-STB, ;

-----Para Terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d 22 Februari 2014;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No:660/ Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 660/Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Edi Susanto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan dalam bentuk tanaman dan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Susanto alias Anto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah subsider 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas,
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening bekas narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah sekop,
  - 1 (satu) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah pipet,
  - 1 (satu) buah mancis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa secara langsung telah mengajukan pledooi secara tertulis memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa Edi Susanto Alias Anto memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi MR. Siregar, saksi wawan Edi Sanjaya dan saksi Billy Jhona PA (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Edi Susanto Alias Anto di Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, dimana para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Korno (DPO) 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, sedangkan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis ganja merupakan pemberian dari Irfan (DPO), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 6220/NNF/2013 tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa Edi Susanto Alias Anto memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi MR. Siregar, saksi wawan Edi Sanjaya dan saksi Billy Jhona PA (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Edi Susanto Alias Anto di Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, dimana para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Korno (DPO) 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, sedangkan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis ganja merupakan pemberian dari Irfan (DPO), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.6221/NNF/2013 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Wawan ES pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi dan teman-temannya dari Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa Edi Susanto Alias Anto memiliki narkotika jenis ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MR Siregar dan saksi Billy Jhona PA (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Edi Susanto Alias Anto di Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, dimana para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Karno (DPO) 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Doni Syahputra Alias Doni;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil narkoba jenis ganja merupakan pemberian dari Irfan (DPO), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

----Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. MR Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi dan Teman-temannya dari Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa Edi Susanto Alias Anto memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi wawan Edi Sanjaya dan saksi Billy Jhona PA (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Edi Susanto Alias Anto di Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Edi Susanto Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, dimana para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Karno (DPO) 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Doni Syahputra Alias Doni;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis ganja merupakan pemberian dari Irfan (DPO), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Billy Johan PA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa Edi Susanto Alias Anto memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya MR. Siregar, dan Wawan Edi Sanjaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Edi Susanto Alias Anto di Titi Benda Dusun IX Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, dimana para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Karno (DPO) 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang terdakwa Doni Syahputra Alias Doni;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis ganja merupakan pemberian dari Irfan (DPO), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Atas keterangan saksi tersebut ,para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Edi Susanto alias Anto . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang dirumah kemudian datang terdakwa Doni mengatakan ,” Ayok nyabu kita, tapi CK maksudnya aung beli bagi dua”, ;
- Bahwa Terdakwa Doni mengatakan ,”Mana uangmu Rp.50.000,-, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada Terdakwa Doni selanjutnya Doni naik sepeda motor mebeli shabu ;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa Doni pun datang membawa 1 bungkus kecil shabu paket Rp.90.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa Doni pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk menghisap shabu dengan menggunakan alat isap sabu bong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakannya adalah shabu sebanyak 1 bungkus kecil Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah shabu mencair kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet yang berada di bong secara bergantian dengan Terdakwa Doni secara berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu botol bong Terdakwa buang sedangkan kaca pirek dan pipetnya Terdakwa kantongi dan Terdakwa serta Terdakwa Doni kembali ke depan rumha duduk-duduk;
- Bahwa tidak berapa lama datang teman Terdakwa Doni yang Terdakwa tidak tahu namanya memberikan bungkus dengan mengatakan “Don, ini gelek”, maksudnya Ganja , dann dijawab Terdakwa Doni “Oh ya udah”;;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat bungkus tersebut dan mengatakan,”Banyak kali Don, saya mintalah 2” ,dan Terdakwa Doni bilang,”Ya udah ambil”, lalu Terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana;
- Bahwa lalu mereka mau memakai Ganja tersebut terdakwa Doni membuka 1 bungkus daun ganja dan Terdakwa membuka 1 batang rokok Dji Samsu untuk campurannya ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Doni ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polres Langkat bersama barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu-shabu dan juga memiliki ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

## 2. Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Edi Susanto Alias Anto pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edi Susanto Alias Anto sedang dirumahnya kemudian datang Terdakwa mengatakan, "Ayok nyabu kita, tapi CK maksudnya uang beli bagi dua";
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Mana uangmu Rp.50.000,-, dan kemudian Terdakwa Edi Susanto Alias Anto memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor pergi membeli shabu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa kembali membawa 1 bungkus kecil shabu paket Rp.90.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa Edi Susanto Alias Anto untuk menghisap shabu dengan menggunakan alat isap sabu bong;
- Bahwa cara menggunakannya adalah shabu sebanyak 1 bungkus kecil oleh Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah shabu mencair kemudian Terdakwa Edi Susanto Alias Anto menghisapnya melalui pipet yang berada di bong secara bergantian dengan Terdakwa secara berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu botol bong oleh Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dibuang sedangkan kaca pirek dan pipetnya oleh Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dikantongi selanjutnya mereka kembali ke depan rumah duduk-duduk;
- Bahwa tidak berapa lama datang teman Terdakwa memberikan bungkus dengan mengatakan "Don, ini gelek", maksudnya Ganja, dan dijawab Terdakwa, "Oh ya udah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto melihat bungkus tersebut dan mengatakan, "Banyak kali Don, saya mintalah 2", dan Terdakwa bilang, "Ya udah ambil", lalu Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ambil dan disimpan di kantong celana;
- Bahwa lalu mereka mau memakai Ganja tersebut Terdakwa membuka 1 bungkus daun ganja dan Terdakwa Edi Susanto Alias Anto membuka 1 batang rokok Dji Samsu untuk campurannya;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polres Langkat bersama barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan Terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas,
- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening bekas narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sekop,
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah korek api.

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan yang sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis:

- No. Lab: 6220/NNF/2013 tanggal 23 September 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- No. Lab: 6221/NNF/2013 tanggal 23 September 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ada memiliki ganja dan barang bukti lain yaitu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA menindaklanjuti informasi tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa Edi Susanto Alias Anto yaitu sekitar pukul 17.00 Wib , dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Susanto dan Doni Syahputra Alias Doni;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ganja tersebut diperoleh bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edi Susanto sedang dirumah kemudian datang terdakwa Doni mengatakan ,” Ayok nyabu kita, tapi CK maksudnya uang beli bagi dua”, ;
- Bahwa Terdakwa Doni mengatakan ,”Mana uangmu Rp.50.000,-, dan kemudian Terdakwa Edi Susanto memberikan kepada Terdakwa Doni selanjutnya Doni naik sepeda motor membeli shabu ;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa Doni pun datang membawa 1 bungkus kecil shabu paket Rp.90.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni pergi ke belakang rumah Terdakwa Edi Susanto Alias Anto untuk menghisap shabu dengan menggunakan alat isap sabu bong;
- Bahwa cara menggunakannya adalah shabu sebanyak 1 bungkus kecil Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ambil dan dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah shabu mencair kemudian Terdakwa Edi Susanto Alias Anto menghisapnya melalui pipet yang berada di bong secara bergantian dengan Terdakwa Doni secara berulang-ulang sampai habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu botol bong Terdakwa buang sedangkan kaca pirek dan pipetnya Terdakwa Edi Susanto Alias Edi kantongi dan Terdakwa Edi Susanto Alias Edi serta Terdakwa Doni kembali ke depan rumah duduk-duduk;
- Bahwa tidak berapa lama datang teman Terdakwa Doni memberikan bungkus dengan mengatakan “Don, ini gelek”, maksudnya Ganja , dann dijawab Terdakwa Doni “Oh ya udah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto melihat bungkus tersebut dan mengatakan,”Banyak kali Don, saya mintalah 2” ,dan Terdakwa Doni bilang,”Ya udah ambil”, lalu Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ambil dan disimpan di kantong celana;
- Bahwa lalu mereka mau memakai Ganja tersebut terdakwa Doni membuka 1 bungkus daun ganja dan Terdakwa membuka 1 batang rokok Dji Samsu untuk campurannya ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi dan akhirnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polres Langkat bersama barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu-shabu dan juga memiliki ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum dipersidangan kedalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu: **Pertama** melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35

Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah 1.Edi Susanto Alias Anto ,dan 2.Doni Syahputra Alias Doni, yang diajukan sebagai Terdakwa-terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, terdakwa 1.Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa 2. Doni Syahputra Alias Doni, dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa para terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan / permufakatan jahat " adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ganja tersebut diperoleh bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edi Susanto sedang di rumah kemudian datang terdakwa Doni mengatakan ,” Ayok nyabu kita, tapi CK maksudnya uang beli bagi dua”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu botol bong Terdakwa buang sedangkan kaca pirek dan pipetnya Terdakwa kantongi dan Terdakwa serta Terdakwa Doni kembali ke depan rumha duduk-duduk;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama datang teman Terdakwa Doni yang Terdakwa tidak tahu namanya memberikan bungkus dengan mengatakan "Don, ini gelek", maksudnya Ganja, dan dijawab Terdakwa Doni "Oh ya udah".Selanjutnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto melihat bungkus tersebut dan mengatakan,"Banyak kali Don, saya mintalah 2", dan Terdakwa Doni bilang,"Ya udah ambil", lalu Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ambil dan disimpan di kantong celana;

Menimbang, bahwa lalu mereka mau memakai Ganja tersebut terdakwa Doni membuka 1 bungkus daun ganja dan Terdakwa Edi Susanto Alias Anto membuka 1 batang rokok Dji Samsu untuk campurannya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu tiba-tiba datang polisi dan akhirnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polres Langkat bersama barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mencoba atau bermufakat jahat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3.Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Anto ada memiliki ganja;

Bahwa selanjutnya saksi Wawan ES, MR Siregar dan Billy Jhona PA menindaklanjuti informasi tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa Edi Susanto Alias Anto yaitu sekitar pukul 17.00 Wib , dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Susanto dan Doni Syahputra Alias Doni;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 6220/NNF/2013 tanggal 23 September 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dan para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan kesatu dan telah terpenuhi maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap orang tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

## Ad.2 .Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi maka Majelis juga mengambil alih seluruh pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

## Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni Syahputra Alias Doni pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi Wawan ES,MR Siregar dan Billy Jhona PA Petugas Sat Narkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan menurut pengakuan para Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edi Susanto sedang dirumah kemudian datang terdakwa Doni mengatakan ,” Ayok nyabu kita, tapi CK maksudnya uang beli bagi dua”, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doni mengatakan ,”Mana uangmu Rp.50.000,-, dan kemudian Terdakwa Edi Susanto memberikan kepada Terdakwa Doni selanjutnya Doni naik sepeda motor membeli shabu ,tidak berapa lama Terdakwa Doni pun datang membawa 1 bungkus kecil shabu paket Rp.90.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni pergi ke belakang rumah Terdakwa Edi Susanto Alias Anto untuk menghisap shabu dengan menggunakan alat isap sabu bong, dan setelah selesai menggunakan shabu lalu botol bong oleh Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dibuang sedangkan kaca pirek dan pipetnya oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dikantongi selanjutnya mereka kembali ke depan rumah duduk-duduk;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama tiba-tiba datang polisi dan akhirnya Terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan Terdakwa Doni ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polres Langkat bersama barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja dari atas meja, 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang berisikan 7 (tujuh) plastik bening berklip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah skop kecil dari saku celana depan terdakwa Edi Susanto Alias Anto;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Barang bukti No. Lab: 6221/NNF/2013 tanggal 23 September 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Alias Anto dan terdakwa Doni Syahputra Alias Doni adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena baik dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) dan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa nantinya mengandung stelsel kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka para Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara maka akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditangkap secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan para Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila para Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram,
- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening bekas narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sekop,
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah korek api.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) , Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009,serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1.EDI SUSANTO Alias ANTO dan Terdakwa 2.DONI SYAHPUTRA Alias DONI ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.EDI SUSANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) tahun , dan Terdakwa 2.DONI SYAHPUTRA Alias DONI dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja seberat 6 (enam) gram,
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening bekas narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah sekop,
  - 1 (satu) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah pipet,
  - 1 (satu) buah mancis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami IDA SATRIANI, SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI ANDRIYANI, SH**, dan CIPTO HOSARI PN,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANA ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

IDA SATRIANI, SH,MH

2. CIPTO HOSARI PN,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ANA